



NAGARI LAW REVIEW

Volume 2 Nomor 1, Oktober 2018

Kantor Editorial : Fakultas Hukum, Universitas Andalas

Kampus Pancasila, Jalan Pancasila Nomor 10 Padang, Sumatera Barat

Phone/Fax : 0751-27404 / 0751-34605

E-mail : nagarilawreview@gmail.com | Website : nalrev.fhuk.unand.ac.id

Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Oleh Pemerintah Daerah

“Iqbal Shalihin¹”

ARTICLE HISTORY

Received: 14 July 2018;

Reviewed: 26 October 2018;

Accepted: 31 October 2018;

Published: 31 October 2018

KEYWORDS

Mining License; Mineral and Coal Mining;
Transfer of authority.

CORRESPONDENSE

¹ Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Andalas, Jalan Mahmud
Yunus, Lubuk Lintah, Kota Padang

ABSTRACT

With the enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government, there is a change of authority between the central government, provincial and district governments. Article 4 paragraph (1) of the Law says that "the administration of the forestry affair, marine and mineral resources energy is divided between government and government province". When viewed from the matrix of division of authority between the central government, provincial government and the district (kabupaten)/ city (kota) government it will be very clear that the district government does not have the authority, as under the previous Law on Regional Government. The problem will cause disputes between the provincial and district governments in issuing permit in mining because mining has been the source of income for the regions. In the Law Number 23 of 2014 on the Regional Government of the district / City Government does not have the authority to issue IUP (Mining Business License). Article 37 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining states that the Regency / City Government has the authority to issue Mining Permit or IUP. This regulation then becomes an obstacle in its application, especially at the regional level as does the province of Western Sumatra, because there is no technical rule that can then become the base of rights for the provincial government to take over the authority of the district government as mandated by Law Number 23 of 2014 on Regional Government. Under such conditions the Ministry of Home Affairs issued a Circular Letter of the Minister of Home Affairs No.120/253/SJ on the Implementation of Government Affairs After the enactment of Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

1. Pendahuluan

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

¹ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang*

Pemerintahan Daerah), Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm: 425

Asumsi dasar otonomi daerah adalah membangun sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kemauan politik (*political will*) untuk menyerahkan pengelolaan daerah kepada pemerintah lokal atau daerah yang lebih memahami persoalan-persoalan, kebutuhan dan karakter masyarakat yang berada di daerah tersebut. Upaya mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang dengan demikian menghasilkan kebijakan-kebijakan pro-rakyat. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.²

Sebagai bagian dari tuntutan reformasi, otonomi daerah dianggap penting terutama bagi daerah yang kaya akan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam berupa hasil pertambangan dianggap sebagai upaya daerah untuk mengelola kekayaannya secara mandiri serta mendapatkan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya. Respon atas tuntutan tersebut pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mendesentralisasikan urusan Pertambangan, energi dan sumber daya mineral ke daerah.

Pada saat masih digunakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya bidang pertambangan adalah kewenangan Pemerintah Daerah. Kewenangan dalam pemberian izin diserahkan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Dimulai sejak 15 Oktober 2004, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan galian tambang bagi kesejahteraan rakyat di daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kewenangan pengelolaan pertambangan tujuannya agar pengelolaan tersebut tidak selalu terpusat, sedangkan yang mengetahui

keadaan dan kegiatan yang nyata adalah pemerintahan daerah. Di samping itu kewenangan tersebut juga untuk menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kedamaian dalam pengelolaan pertambangan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam serta kewenangan pemberian izin tercantum dalam pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah:

- 1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
 - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
 - c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- 2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
 - c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Selain itu pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa "Pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud pada 2 ayat (3) adalah:

- a. Pemerintah daerah provinsi yang terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi

² HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 22.

- b. Pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota

Kewenangan pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara di daerah dapat dilihat dari kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan terbit tidaknya suatu izin pertambangan. Pertambangan sendiri bukan barang baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, pengaturan terkait pertambangan sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak kehadiran pemerintah kolonial. Aturan formal yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda disebut *indische mijnwet* 1899.³ Namun kegiatan pertambangan berlangsung justru sepuluh tahun pasca dikeluarkannya aturan tersebut. Boleh jadi hal ini terjadi setelah diterbitkannya pula *mijnordonantie* (ordonansi pertambangan) pada tahun 1907 dan 1918.⁴ Kemudian *Mijnordonantie* dicabut dan diperbarui menjadi *Mijnordonantie* 1930 dan berlaku mulai 1 Juli 1930, yang mana tidak lagi mengatur tentang pengawasan keselamatan kerja pertambangan tetapi diatur sendiri dalam *Mijn Politie Reglemen* dengan Staatsblad 1930 Nomor 314.⁵

Pengaturan perusahaan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan. Pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar perusahaan bahan galian memberikan manfaat bagi rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Penguasaan negara dalam lingkup perusahaan (hak perusahaan) dapat dilimpahkan kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dengan suatu kuasa pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) atau perjanjian kerjasama.⁷ Sejak keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba) maka kegiatan pertambangan mineral batu bara yang dilakukan oleh setiap orang atau perusahaan harus didasarkan pada Izin

Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 1 angka 6 sebagai izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), sebagaimana Pasal 14 ayat (1) menyatakan: "Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi". Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak lagi diberi wewenang dengan segala yang berkaitan dengan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pada undang-undang ini, juga tidak atur kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan IUP. Hal ini jelas dapat dilihat dari matriks pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Sehingga dengan berlakunya UU Pemda, telah mereduksi kewenangan pemerintah kabupaten/kota terutama dalam hal penerbitan IUP di wilayah administratifnya.

Perubahan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal pengelolaan sumber daya alam terutama bidang pertambangan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah menimbulkan konsekuensi terutama terhadap pembagian urusan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Meskipun UU Minerba sebagaimana menurut Pasal 37 huruf (a) dan (b) bahwa:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh bupati dan walikota apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada dalam satu wilayah kabupaten
- b. IUP diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota

³ Otong Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila; dialektika dan keadilan sosial*, Jakarta: Thafa Media, 2012, hlm 28.

⁴ *Ibid.*

⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta, 2004, hlm. 64

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 26.

⁷ *Ibid.*, hlm 25.

setelah mendapat rekomendasi bupati dan walikota setempat

Tetap memberikan kewenangan bupati/walikota untuk memberikan IUP di wilayah kabupaten/kota dan kewenangan tersebut belum beralih kepada gubernur dan kewenangan gubernur tetap sebagaimana mestinya. Akan tetapi dengan adanya perbedaan pengaturan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan mineral-batubara antara UU Pemda dengan UU Minerba tentu saja hal seperti ini tentu saja sangat mempengaruhi pelaksanaan pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sebab didalam UU pemda sendiri sebagaimana dalam dinyatakan pada pasal 14 ayat (1) bahwa "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi". Kemudian dilanjutkan pada Pasal 15 ayat (1) bahwa "Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini". Dihubungkan dengan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu unit pemerintahan daerah provinsi di Indonesia, yang tentu saja juga merasakan dampak dari peralihan kewenangan bidang energi sumber daya mineral terkhusus pertambangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah Provinsi.

Apalagi Sumatera Barat memiliki komoditi pertambangan berupa batubara, pasir besi, biji timah, bijih nikel, bijih tembaga, bijih bauksit, bijih mangan, bijih emas dan perak, yodium, belerang, dan fosfor serta bahan galian batuan.⁸ Semua komoditi pertambangan tersebut tersebar di berbagai kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan terdiri dari sepuluh Kabupaten yakni kabupaten Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Dhamasraya, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Sijunjung dan Kota

⁸ Komoditi bahan tambang di Sumatera Barat, www.sumbarprov.go.id di akses pada tanggal 8 februari 2018

Sawahlunto yang memiliki pengusahaan bidang pertambangan menjadikan Sumatera Barat sangat menjanjikan sebagai sentra komoditi pertambangan. Berdasarkan peta wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara di Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 115 IUP yang tersebar di sepuluh kabupaten tersebut.⁹

Dengan telah beralihnya kewenangan dari kabupaten ke Pemerintah Provinsi maka penyebaran wilayah Izin Usaha Pertambangan di Sumatera Barat selanjutnya tidak lagi dalam wewenang masing-masing kabupaten. Pengalihan tersebut dilakukan untuk melaksanakan amanat Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

2. Metode

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis yaitu pendekatan masalah dimana penulis melihat dan mengkaji pelaksanaan peraturan perundang - undangan yang terkait yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian menghubungkannya dengan kenyataan dalam Pengalihan Kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.

⁹ Berdasarkan Surat Balasan atas Permohonan data oleh Perkumpulan Qbar melalui PPID

3. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

3.1 Dasar Kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Barubara

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan, sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangannya.²⁹ Begitu pula sama hingga saat ini setelah undang-undang pemerintahan daerah tersebut digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilatarbelakangi oleh adanya berbagai permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 selama ini. Beberapa permasalahan yang terjadi diantaranya lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terhadap kabupaten/kota, munculnya raja-raja kecil dengan arogansi kekuasaannya karena merasa memiliki basis politik yang kuat (dipilih oleh rakyat secara langsung).

Dengan lemahnya pengawasan dan adanya arogansi kekuasaan, memunculkan berbagai kebijakan yang cenderung melanggar hukum dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kondisi ini terlihat dari fakta yang

ada yaitu tidak sedikit para kepala daerah terjerat dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. Banyak pihak-pihak berkepentingan di daerah akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memunculkan praktek-praktek korupsi gaya baru dan penyelewengan baru karena tidak ada lagi sentralisasi kewenangan. Praktek-praktek korupsi tersebut secara nyata dapat dilihat dari korupsi oknum-oknum DPRD misalnya. Banyak anggota DPRD yang kemudian berkolusi atau bahkan memeras kepala daerah dengan ancaman "halus" bahwa LPJ-nya akan ditolak dan atau akan dijatuhi mosi tidak percaya jika permintaan itu tak terpenuhi.¹⁰

Desentralisasi di dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung sentralistik, Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu agenda nasional.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain:¹¹

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm 83

¹¹ Sunarno Siswanto, *Op.Cit*, Hlm. 8

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah, terutama kegiatan pembangunan di daerah yang selama ini justru terabaikan oleh pembangunan yang cenderung jawasentris.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melimpahkan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam 3 kategori, yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan

Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi:¹²

- a. Politik luar negeri, misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri
- b. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara.
- c. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.
- d. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional
- e. Moneter dan fiskal nasional, kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.
- f. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional,

¹² Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah

memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Urusan agama Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan ini, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal merupakan perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, sehingga dalam pembentukan instansi vertikal harus ada persetujuan dari Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Namun apabila dalam pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tidak perlu memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Kewenangan pemerintah pusat adalah semua kewenangan pemerintahan sebagai akibat pelimpahan dari rakyat. Namun pemerintahan harus diselenggarakan secara desentralisasi maka sebagian kewenangan tersebut harus diserahkan kepada daerah. Dengan demikian pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan 6 (enam) bidang urusan pemerintahan. Sedaangkan kewenangan selain 6 (enam) bidang itu menjadi kewenangan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kewenangan yang dipegang pusat adalah kewenangan yang bersifat nasional. Sedangkan kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat lokalitas (merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat). Daerah diberi kebebasan untuk menemukan

kewenangan yang bersifat lokalitas tersebut menurut prakarsanya sendiri.¹³

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, pada setiap urusan yang bersifat konkuren ini senantiasa ada bagian urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada pula bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan yang konkuren secara proposional antara pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota disusunlah kriteria yang meliputi eksternalistis, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antara tingkat pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib
2. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan wajib dibagi lagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, yang meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. sosial.

¹³ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta, 2005, hal. 160-161.

Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- h. Perhubungan
- i. Komunikasi dan informatika
- j. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- k. Penanaman modal
- l. Kepemudaan dan olah raga
- m. Statistik
- n. Persandian
- o. Kebudayaan
- p. Perpustakaan
- q. Kearsipan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai pedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.¹⁴

Disamping urusan wajib, provinsi juga mempunyai urusan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menganut asas

dekonsentrasi yang melimpahkan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan:

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan, diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Berbagai urusan pemerintahan dapat diselenggarakan atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (*medebewind*). Susunan pemerintahan tingkat pusat diatur dalam UUD NRI 1945 dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya (seperti ketetapan MPR, UU, atau keputusan pemerintahan tingkat daerah sebagai satuan pemerintahan yang lebih rendah menyelenggarakan sebagai urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah pusat atau membantu menyelenggarakan urusan pemerintah pusat tertentu). Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangga daerah, dan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan (*verijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau suatu pemerintahan yang lebih tinggi tingkatnya dari daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan

¹⁴ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan Daerah

¹⁵

itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Definisi *Local government* oleh *the united nations of public administration* adalah yaitu subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.¹⁶

Dalam pengertian ini *Local Government* memiliki otonomi (*local*, dalam arti *self government*). Yaitu mempunyai kewenangan mengatur (*rules making= regeling*) dan mengurus (*rules application=bestuur*) kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Dalam istilah administrasi publik masing-masing wewenang tersebut lazim disebut wewenang membentuk kebijakan (*policy making*) dan wewenang melaksanakan kebijakan (*policy executing*) mengatur merupakan perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum. Dalam konteks otonomi daerah, norma hukum tertuang dalam Perda dan keputusan kepala daerah yang bersifat pengaturan. Sedangkan mengurus merupakan perbuatan menerapkan norma hukum yang berlaku umum pada situasi konkrit dan individual (*beschikking*) atau perbuatan material berupa pelayanan dan pembangunan obyek tertentu.¹⁷

Salah satu kegiatan usaha yang menunjang pembangunan di Indonesia adalah sektor pertambangan. Pertambangan dalam pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut UU Minerba adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Usaha pertambangan bertujuan untuk mengolah bahan galian yang berada di dalam. Pertambangan merupakan salah satu sumber

daya alam potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber devisa untuk pembangunan nasional.

Pelaku pertambangan dalam melakukan usaha pertambangan harus mendapatkan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP. Pengertian IUP dalam pasal 1 butir ke 7 UU Minerba adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan dari pemerintah daerah didalam pengelolaan pertambangan. Namun di Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota dalam pengelolaan pertambangan.³⁰

Kedudukan negara sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga negara menguasai bahan galian tambang. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) adalah agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki bahan galian yang terkandung di bawahnya.¹⁸

Seiring berjalannya waktu, izin usaha pertambangan yang dikeluarkan sering tidak melalui prosedur yang seharusnya, sehingga mengakibatkan konflik antara pemegang izin usaha pertambangan. Dimana izin yang tidak melalui prosedur yang seharusnya dapat melanggar hak izin usaha tersebut. Banyak perusahaan yang menyalahi prosedur perizinan, karena kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin dengan tidak mengindahkan dampak negatif terhadap lingkungan yang cukup besar.

¹⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan II, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, Hlm 167.

¹⁷ Benyamin Hosein, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Akankah Berputar Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi, pidato pengukuhan guru besar dalam ilmu administrasi negri fisip UI, 5 September.

¹⁸ Salim HS, *Op.Cit*, Hlm 10.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan salah satunya di sektor energi dan sumber daya mineral. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, segala yang berkaitan dengan kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.¹⁹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

“Penyelenggaraan urusan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi”.

Namun untuk pelimpahan kewenangan selama ini masih diberi waktu yang cukup lama yakni diberi tempo atau batas waktu selama dua tahun.²⁰ Dengan adanya undang-undang tersebut masalah perizinan pertambangan dan kehutanan diurus oleh pemerintah provinsi.

Pada Prinsipnya, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan:

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjad kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.”

Dalam hal tertentu Kementerian Energi dan Sumberdaya Alam dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya. Hal ini sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena dua hal, yaitu karena adanya kewenangan atribusi atau kewenangan delegasi.²¹

Oleh karena keberadaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi peraturan baru

penguasaan atas sumber daya mineral serta kewenangan untuk mengeluarkan izin kegiatan pertambangan

3.2 Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Oleh Pemerintah provinsi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam. Terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, terutama pada sektor Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan sektor energi dan sumberdaya mineral (ESDM), implikasi tersebut bukan hanya berkait dengan kewenangan (siapa melakukan apa), tapi juga berimplikasi pada struktur organisasi/kelembagaan, personil, pendanaan, sarana dan prasarana, dokumen serta berbagai kebijakan dan keputusan terkait dengan penyelenggaraan yang telah dilakukan selama ini.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah tercantum mengenai ketentuan keberlakuan izin yang telah terbit sebelum diundangkannya UU Pemda 2014. Ketentuan tersebut terletak pada ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 402 ayat (1). Pasal 402 ayat (1) UU Pemda 2014 tersebut mencantumkan bahwa “izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang- Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin”. Pasal ini

¹⁹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁰ Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²¹ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan II, Proses dan Teknik pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 167.

mengamanatkan bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya UU Pemda 2014 akan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin tersebut.

Kepala Daerah karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah di daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang sendiri.²² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 91 sampai Pasal 93 mengatur mengenai wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dimana adapun tugasnya untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi, melakukan evaluasi APBD, dapat membatalkan perda dan memberikan persetujuan terhadap Raperda Kabupaten/Kota, serta memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota. Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, Gubernur menjalankan peran Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Dalam hal ini melaksanakan peran sebagai Wakil Pemerintah Pusat, hubungan Gubernur dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersifat hierarkhi. Luasnya kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diharapkan penyelenggaraan jauh lebih bersih, efektif, efisien dan dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat.

Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan Daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintah umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah.²³ Di tengah perubahan kehidupan politik pemerintahan saat ini, disadari baik secara internal maupun eksternal terdapat isu

yang dimana menjadi wacana publik yaitu diperlukannya pembagian kekuasaan atau kewenangan yang seimbang antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian Daerah mengelola rumah tangganya sendiri dalam hubungan yang serasi dengan Daerah lainnya dan dengan Pemerintah Pusat.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada bidang ESDM tersebut, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota hanya pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan yaitu Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota, sedangkan izin pertambangan yang meliputi IUP, IPR, izin pengolahan dan pemurnian yang masih dalam 1 (satu) provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi.

Atas dasar fakta tersebut di atas, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa urusan pemerintahan pada sektor sumberdaya alam, yang semula merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pusat. Pengalihan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor dimaksud jauh lebih bersih, akuntabel, efektif-efisien, dan mampu memberikan jaminan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Pada undang-undang ini, tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Hal ini jelas dapat dilihat dari matriks pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.²⁴

Pada konteks pertentangan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang

²² Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.56

²³ Musanef, 1985, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hal.186,

²⁴ Subbab CC. Pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengenai penerbitan IUP, Undang-Undang Mineral dan Batubara mengatur substansi yang lebih khusus dan spesifik mengenai penerbitan IUP jika dibandingkan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Berdasarkan segi substansinya, Undang-Undang Mineral dan Batubara merupakan aturan hukum khusus, sementara Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan aturan hukum umumnya. Ketentuan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga berada dalam pengaturan mengenai ketentuan yang sama, yakni kewenangan penerbitan IUP. Hanya saja, ketentuan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara lebih spesifik dibandingkan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah pun sederajat, karena keduanya sama-sama berbentuk dalam undang-undang.

Namun di Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota dalam pengelolaan pertambangan. Namun adanya perubahan kewenangan pemberian IUP dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi oleh gubernur berdasarkan konsekuensi logis dari keberadaan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru.²⁵

Pengaturan mengenai telah beralihnya kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh pemerintah Provinsi diperjelas didalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Batubara sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 huruf b, IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan oleh gubernur, apabila WIUP-nya berada:

1. Dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
2. Pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Selain itu, pada Pasal 7 ayat (4) sudah diatur pengajuan permohonan IUP melalui menteri atau gubernur. Pasal 7 ayat (4) Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja:

- a. setelah Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan ditetapkan sebagai pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara; atau
- b. setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam atau WIUP batuan.

Dengan ini masalah perizinan kehutanan dan pertambangan diatur oleh pemerintah provinsi. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran yang pada intinya bahwa perubahan status izin usaha pertambangan kewenangan dari sub sektor mineral dan batubara dibagi antara Pemerintah Pusat pertambangan bukan lagi milik kewenangan pemerintah kabupaten/kota tetapi beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor No.120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang : Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dengan telah ditetapkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, untuk itu diminta perhatian Saudara hal sebagai berikut:

1. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima

namun karena perubahan UU Minerba juga sedang diperiapkan maka perubahan terhadap perda pengelolaan pertambangan juga urung dilakukan sbba menantidisahkannya perubahan UU Minerba

²⁵ Berdasarkan wawancara dengan bapak herry kadis ESDM provinsi sumatera barat bahwa dalam menyikapi peralihan kewenangan pemerintah provinsi kan melakukan perubahan terhadap Perda pengelolaan pertambangan

personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404 di atas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta unuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan massif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D. Adapun urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah;
- b. Penelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan;
- g. Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
- k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan

tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 2) Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin dilaksanakan oleh susunan/tingkatan pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah dilalui.
- 3) Penataan/perubahan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- 4) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan/Kantor Kesbangpol dan/atau Biro/Bagian pada sekretariat daerah yang membidangi pemerintahan sebelum terbentuknya instansi ertikal yang membantu gubernur dan bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut.
- 5) Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibantu oleh SKPD Propinsi sampai dengan dibentuknya perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat.
- 6) Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada gubernur, bupati dan walikmota sebagai berikut:

- a) Menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan kokuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. Hasil Inpentarisasi P3D tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Propinsi/Kabupaten TA 2017.
- b) Gubernur, bupati/walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan konkuren.
- c) Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang membindangi masing-masing urusan pemerintahan dan dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
- d) Melakukan koordiansi dengan pimpinan DPRD masing-masing, dan
- e) Melakukan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.

Dengan telah dialihkannya kewenangan bupati/walikota dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, khususnya sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka bupati/walikota tidak berwenang lagi untuk menerbitkan keputusan kepala daerah terkait dengan penetapan perizinan pengelolaan sumberdaya alam dimaksud. Sedangkan terhadap keputusan perizinan yang telah dikeluarkan, berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni asas kebijakan yang memberatkan tidak boleh berlaku surut, seharusnya masih dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang diberikan.

Namun yang menjadi persoalan manakala masa izin masih berlaku cukup lama, apakah pejabat pemberi izin masih mau melakukan pengawasan atas keputusan izin yang telah dikeluarkan. Karena berdasarkan asas hukum administrasi (*contrarius actus*), pejabat pemberi

izin merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas keputusan izin yang dikeluarkan, padahal kewenangan atas urusan pemerintahan dimaksud telah dicabut/dialihkan.

Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah izin pertambangan diterbitkan atau tidak. Mengingat daerah-daerah bukan penghasil sumberdaya alam mineral dan batubara dan tidak punya penghasilan pendapatan asli daerah, maka akan berdampak terhadap besaran dana perimbangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dengan demikian penekanan pemberian izin pertambangan dititik beratkan pada pemerintah pusat, sehingga daerah-daerah itu tidak merasa di tinggalkan atau dirugikan, akan tetapi juga dalam konteks negara kesatuan Indonesia, diharapkan seluruh daerah dapat berkembang. Dengan demikian diharapkan juga pertumbuhan ekonomi yang bersifat nasional bukan kedaerahan.

Kedudukan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan tambang mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota dapat dilihat dari ketiadaan kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan terbit tidaknya suatu izin pertambangan. Susunan organisasi negara tingkat pusat, mencerminkan keseluruhan cabang-cabang pemerintahan, dan fungsi kenegaraan pada umumnya, tidak demikian dengan susunan organisasi negara tingkat daerah. Susunan organisasi negara tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (*regelen*) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

4 Implementasi Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara Pemerintah Provinsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

4.1 Peralihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan dari Kabupaten Kepada Pemerintah Provinsi

Dengan telah dialihkannya kewenangan bupati/walikota dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, khususnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka bupati/walikota tidak berwenang lagi untuk menerbitkan keputusan kepala daerah terkait dengan penetapan perizinan pengelolaan sumberdaya alam dimaksud. Sedangkan terhadap keputusan perizinan yang telah dikeluarkan, berdasarkan AUPB (asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kebijakan yang memberatkan tidak boleh berlaku surut) seharusnya masih dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin yang diberikan.

Ditarik atau dialihkannya kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sektor sumberdaya alam dari kabupaten/kota menjadi urusan provinsi/pusat, walaupun merupakan urusan pemerintahan konkuren yang sifatnya pilihan, dapat menjadi potensi timbulnya konflik atau paling tidak dapat terjadi disharmoni hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi/pusat. Apalagi bila kabupaten/kota tersebut memiliki banyak potensi sumberdaya alam, dan skema bagi hasil dirasakan tidak cukup memadai, maka akan menjadi pemicu timbulnya konflik yang semakin besar. Kondisi seperti ini yang pernah terjadi pada masa berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Apabila tidak hati-hati dan cermat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang secara kewilayahan berada pada wilayah kabupaten/kota, tidak memperhatikan asas keadilan dan pemerataan, maka dikhawatirkan akan timbul sentimen kedaerahan yang berlebihan dan terjadi konflik kepentingan, yang tentunya akan berdampak tidak baik bagi

upaya pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Namun yang menjadi persoalan manakala masa izin masih berlaku cukup lama, apakah pejabat pemberi izin masih mau melakukan pengawasan atas keputusan izin yang telah dikeluarkan. Karena berdasarkan asas hukum administrasi (*contrarius actus*), pejabat pemberi izin merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas keputusan izin yang dikeluarkan, padahal kewenangan atas urusan pemerintahan dimaksud telah dicabut/dialihkan. Hal ini yang kiranya perlu dikoordinasikan antara pemerintah provinsi/pusat dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sektor pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang berfungsi mendapatkan devisa Negara paling besar, namun keberadaan kegiatan dan/ atau usaha tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan namun dalam implementasinya, Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.²⁶ Ini disebabkan keberadaan kegiatan usaha tambang itu telah menimbulkan dampak negatif di dalam pengusahaan bahan galian.²⁷ Meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan APBN dan APBD dan pertumbuhan perekonomian masyarakat sekitar tambang, namun masyarakat tidak sedikit yang mengkhawatirkan bahwa penambangan yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan pasca tambang (*mine closure*).

Begitupun dengan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu unit pemerintahan daerah provinsi di Indonesia, yang memiliki potensi tambang. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM 1095K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera. tentu saja juga mengalami dampak terhadap pengalihan kewenangan dalam hal pemberian

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 1.

²⁷ H.Salim HS, *Op. Cit*, hlm 5.

Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP berdasarkan UU Pemda yang baru.

Sejak berlakunya otonomi daerah setiap daerah harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, salah satunya adalah sumber daya mineral non logam dan batuan, dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia.²⁸

Kenyataan tersebut mengakibatkan banyak persoalan dikemudian hari, termasuk perusakan kawasan hutan, perubahan bentang sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pencemaran lingkungan akibat limbah merkuri. Kesemua itu menimbulkan ongkos sosial, lingkungan dan ekonomi yang tidak sedikit, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya korelasi antara banyak IUP dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.²⁹

Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengesampingkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota menurut Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka pengaturan kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara pada tataran pemerintah daerah kabupaten/kota diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, kewenangan pemerintah kabupaten/kota terhadap pengelolaan izin usaha pertambangan dihapuskan dan dialihkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun perubahan ini tidak serta merta merubah sistem dan mekanisme perizinan yang telah berlaku sebelumnya.

Sistem dan mekanisme mengenai permohonan izin usaha pertambangan tetap dilaksanakan

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan hanya terletak pada kewenangan pemberian izin yang pada awalnya adalah wewenang Walikota/Bupati menjadi kewenangan Gubernur. Sistem dan mekanisme yang telah berjalan sedemikian rupa tidak mudah untuk dirubah, maka dalam pelaksanaannya permohonan izin usaha pertambangan tetap menggunakan ketentuan yang telah berlaku.³⁰

Meskipun didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Mineral yang merupakan aturan yang secara teknis mengatur pengelolaan pertambangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat masih mengacu kepada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi dengan telah berlakunya Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah Provinsi berupaya untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut namun mengingat akan dilakukannya revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maka Perubahan tersebut ditundahingga selesainya revisi atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Proses peralihan kewenangan pemberian IUP dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi di Sumatera Barat ditandai dengan adanya penyerahan dokumen dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi Sumatera

²⁸ *Ibid*, hlm. 53

²⁹ Hendri Okatavia, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, *Ibid*.

³⁰ Rizkyana Zaffrindra Putri, Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Law Reform Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, Volume II Nomor 2 Tahun 2015

Barat. sebagaimana tenggat waktu yang telah ditentukan oleh kemenESDM yakni Oktober 2016 dan kemudian diperpanjang pada tanggal Januari 2017.³¹

Penyerahan dokumen Izin itu sudah dilakukan Oktober 2016 dan itu merupakan batas akhir penyerahan dokumen sesuai dengan amanat pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dokumen Perizinan yang ditertibkan oleh pemerintah kabupaten yang diserahkan terimakan kepada pemerintah provinsi melalui dinas ESDM Sedangkan data aset dinas ESDM kabupaten diserahkan kepada Biro Aset dan Data peralihan personil dilingkungan ESDM itu diserahkan pada badan kepegawaian, Ada personil itu yang langsung diserahkan ke kementerian, *Pertama* Inspektur Tambang, *Kedua* Formasi pengangkatan Inspektur tambang dan inspektur gas, *Ketiga* Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang telah mengikuti diklat inspektur tambang.³²

Selain itu dampak atau konsekuensi lainnya dari peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi terkait dengan personil dinas ESDM di tingkat kabupaten yang dalam statusnya sebagai personil dari dinas ESDM provinsi Sumatera Barat.³³

Selama proses peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat maka tidak ada pemberian IUP baik oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, namun terhadap IUP yang masih dalam proses pengajuan maupun proses lanjutan seperti peningkatan dari tahap eksplorasi menjadi eksploitasi maka untuk urusan tersebut dilakukan oleh pemerintah provinsi.³⁴

Meski belum ada peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 namun terlepas dari adanya kekosongan aturan teknis

penerapan UU Pemda maka melalui Surat Sekretaris Jenderal ESDM Nomor 2115/30/SDB/2014 tanggal 16 Desember 2014, perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Oktober 2014.
2. Mengingat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tidak mengatur masa transisi terhadap permohonan baru, perpanjangan, atau peningkatan tahap kegiatan di bidang pertambangan mineral dan batubara, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam waktu dekat akan menerbitkan produk hukum untuk mengatur masa transisi terkait perizinan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam rangkaian implementasi UU Pemda 2014, Menteri ESDM juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri ESDM No.04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam buku "Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Departemen Kehakiman Republik Indonesia", surat edaran adalah naskah dinas yang memuat petunjuk tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan berdasarkan peraturan/ketentuan yang ada. Surat edaran bersifat umum dan berlaku tetap.³⁵ Sebagai suatu bentuk peraturan kebijakan surat edaran tidak mengikat secara hukum (*wetmatigheid*). Peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan meskipun menunjukkan sifat atau gejala sebagai peraturan perundang-undangan. Sebagai peraturan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan

tanggal 8 Desember 2017 di kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 1997, Hlm.172.

³¹ Beni Azhar, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam diskusi antara CSO Sumatera Barat (LBH, Walhi, PBHI, Perkumpulan Qbar dan YCMM) dengan Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di kantor Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.

³² Wawancara dengan Injudin Lubis selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas Energi Sumber Daya

tidak secara langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum.³⁶ Dilihat dari karakteristik Surat Edaran sebagai Peraturan Kebijakan, maka SE Menteri ESDM No.04.E/30/DJB/2015 tidak dapat digunakan sebagai dasar yang mengalahkan peraturan perundang-undangan dalam pengaturan wewenang penerbitan IUP, namun hanya sebagai petunjuk pelaksana.

Dan juga kemudian diperkuat dengan Surat Edaran Direktur Jenderal ESDM Nomor 04.E/30/DJB/2015, tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014.
2. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan koordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014
4. Dalam rangka pelaksanaan peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana

dimaksud pada angka 3, diminta kepada Bupati/Walikota untuk segera menyerahkan berkas perzinan kepada Gubernur, antara lain berupa;

- a. IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;
- b. IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang terlanjur diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Rencana penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang belum ditetapkan oleh Bupati/Walikota; dan Permohonan :
 - 1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
 - 2) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan;
 - 3) Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara;
 - 4) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - 5) Perpanjangan IPR;
 - 6) Perpanjangan IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;
 - 7) Perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);
 - 8) Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Difestasi Saham serta Perubahan Penanaman Modal di Bidang Usaha Pertambangan Mineral

³⁶ *Ibid.* hal. 169

dan Batubara (permen ESDM Nomor 27 Tahun 2013);

yang telah diajukan kepada Bupati/Walikota sebelum tanggal 2 Oktober 2014 yang saat ini masih diproses oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pertambangan mineral dan batubara.

1. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, diminta kepada Gubernur untuk segera:
 - a. Memproses penerbitan atau pemberian persetujuan atas berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada 4 huruf d dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Memperbarui berkas perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b (perubahan Keputusan pemberian IUP atau IPR oleh Gubernur);
 - c. Memproses penetapan WPR;
 - d. Memproses permohonan yang diajukan kepada Gubernur, antara lain berupa permohonan:
 - 1) Perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara (sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);
 - 2) Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013;
 - 3) Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral logam, batubara ESDM Nomor 27 Tahun 2013;
 - 4) Perpanjangan IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan;
 - 5) WIUP mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota;

6) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan

7) IPR dan perpanjangannya.

2. Gubernur dapat melakukan evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b. Dalam hal hasil evaluasi terhadap berkas perizinan yang disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dan huruf b tersebut di atas:
 - a. Terdapat ketidaksesuaian proses atau mekanisme penerbitan (antara lain: tidak memenuhi persyaratan, tumpang tindih), Gubernur dapat membatalkan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang bersangkutan;
 - b. Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR tidak memenuhi kewajiban, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
3. Pencabutan IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IPR yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap kebutuhan untuk menerima Izin Usaha Pertambangan ditengah masa peralihan pasca penerbitan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 maka Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia mengeluarkan surat Edaran Nomor: 01. E/30/djb/2015 Tentang status izin usaha pertambangan dalam rangka penanaman modal dalam negeri menjadi penanaman modal asing yang isinya antara lain:

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 77 Tahun 2014), maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan sub sektor mineral dan batubara dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, di mana kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Peminjaman Modal Asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 112E Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi produksi, IUP Operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.2 Pelaksanaan Kewenangan oleh Pemerintah provinsi setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mensiasati terjadinya kekosongan aturan hukum selama peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi yang sejauh ini masih berlangsung, sebab peralihan kewenangan akan berdampak terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang berdasarkan instruksi Gubernur mesti secepatnya dilakukan. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-422-2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan jenis Perizinan dan Non Perizinan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.³⁷

Selain itu dampak atau konsekuensi lainnya dari peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi terkait dengan personil dinas ESDM di tingkat kabupaten yang dalam statusnya sebagai personil dari dinas ESDM provinsi Sumatera Barat.³⁸

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi tambang yang tidak sedikit, Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu daerah yang memiliki IUP bermasalah terbanyak pasca Koordinasi dan Supervisi Mineral Batubara atau yang disebut Korsup Minerba yang dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk menertibkan IUP pasca pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi.³⁹

Munculnya Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang menjadi sorotan dalam Korsup Minerba adalah dikarenakan banyaknya IUP yang diberikan oleh pemerintah kabupaten pasca otonomi daerah, demi meraup peraihan PAD (pendapatan asli daerah) yang signifikan pemerintah kabupaten dengan mudahnya memberikan IUP padahal kenyataan dilapangan banyak perusahaan tambang yang tidak memiliki kelengkapan dokumen semisal pinjam pakai kawasan apabila pertambangan berada dikawasan hutan maupaun pelanggaran yang dilakukan seperti pemberian IUP tambang biji besi di hutan lindung padahal pertambangan biji besi tidak bisa dilakukan selain dari tambang terbuka.⁴⁰

³⁷ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herry Martinus, Kepala Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pukul 11.00 WIB, tanggal 8 Mei 2017 di kantor Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Dokumen perkumpulan Qbar

⁴⁰ Injudin Lubis selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Diskusi formal antara Perkumpulan Qbar dengan Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 16

Dengan telah beralihnya kewenangan bidang energi sumber daya mineral kepada pemerintah provinsi maka secara otomatis gubernur memegang kendali selaku pimpinan pemerintah provinsi atas kewenangan bidang energi sumber daya mineral. Sehingga terhadap kewenangan penertiban izin bermasalah dalam Korsup Minerba yang dinisiasi oleh KPK Gubernur berwenang untuk mencabut meskipun pada dasarnya gubernur bukan merupakan pihak yang memberikan IUP tetapi bupati/ walikota. Dalam 4 Pasal Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Iuzn Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ditegaskan bahwa :

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan dan Mineral dan Batu Bara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud Pasal 2.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan Izin Usaha Pertambangan.

Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan menteri ESDM ini dijelaskan bahwa evaluasi dokumen perizinan dilakukan terhadap (a) IUP penyesuaian dari KP dan/atau (b) KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP. Terhadap evaluasi yang dilakukan pencabutan izin dapat dilakukan tindakan berdasarkan pada kriteria yang dijelaskan pada ayat (2) yakni:

Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:

a. Administratif, terdiri atas:

1. Pengajuan permohonan perpanjangan/ peningkatan KP atau IU sebelum masa berlaku KP atau IUP berakhir
2. Pencadangan dan permohonan KP diterapkan
3. KP eksploitasi merupakan pe ningkatan dari KP eksploitasi

4. Tidak memiliki lebih dari satu KP atau IUP bagi badan usaha yang tidak terbuka
5. angka waktu berlakunya IUP eksplorasi tidak melebihi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Moineral dan Batubara
6. Permohonan pencadangan wilayah tidak diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP atau IUP yang masih aktif
7. Jangka waktu IUP Operasi Produksi tidak boleh melebihi jangka waktu KP Eksploitasi
8. KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

b. Kewilayahan, terdiri atas

1. WIUP tidak tumpang tindih dengan WIUP lain yang sama komoditas
2. WIUP tidak tumpang tindih dengan WPN
3. Tidak tumpang tindih dengan wilayah administratif kabupaten/kota atau provinsi lain
4. Koordinat IUP Eksplorasi sesuai dengan koordinat pencadangan wilayah
5. Koordinat IUP Operasi Produksi berada didalam koordinat IUP Eksplorasi
6. Koordinat IUP sejajar garis lintang bujur

c. Teknis, berupa

1. Laporan Eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi yang belum memasuki tahapan kegiatan studi kelayakan
2. Laporan Ekplorasi dan studi kelayakan bagi pemegang IUP Eksplorasi yang sudah memasuki tahapan kegiatan studi kelayakan atau pemegang IUP Operasi Produksi

d. Lingkungan berupa dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

e. Finansial berupa

April 2016 di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

1. Bukti pelunasan iuran tetap sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian bagi pemegang saham Eksplorasi, atau
2. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir saat penyampaian, bagi pemegang IUP Operasi Produksi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya menyebut bahwa kewenangan memberikan IUP di 1 (satu) daerah Provinsi berada di tangan Gubernur, tapi tidak secara tegas menyatakan bahwa dibalik kewenangan tersebut melekat pula kewenangan untuk mencabut IUP.⁴¹ Namun UU No. 4 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa Gubernur, disamping Menteri dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, berwenang memberikan sanksi administratif berupa pencabutan IUP apabila pemegang IUP terbukti melanggar peraturan perundang-undangan.⁴² Dalam Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga ditegaskan bahwa kewenangan melakukan evaluasi dan melakukan pencabutan IUP baik IUP Esplorasi maupun IUP Operasi Produksi berada di tangan Dirjen atas nama Menteri atau Gubernur.⁴³ Dengan mengacu pada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan berdasarkan asas "*contrarius actus*" yakni asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya,⁴⁴ hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa "*Pencabutan keputusan atau penghentian tindakan wajib dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan atas tindakan atau urusan badan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi*" maka sebagai pejabat yang telah diberi kewenangan

oleh undang-undang untuk menerbitkan IUP di daerah Provinsi, Gubernur juga memiliki kewenangan untuk mencabut IUP yang sudah diterbitkannya.

KPK bersama Dirjen minerba melalui kegiatan korsup minerba menetapkan kategori *Clear and Clean* (CnC) terhadap IUP yang telah didata melalui Korsup Minerba. Apabila suatu IUP tidak dapat memenuhi kriteria sebagaimana menurut peraturan menteri ESDM tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi rujukan dalam penertiban IUP bermasalah, maka IUP tersebut dinyatakan non CnC.

Untuk melaksanakan hal tersebut gubernur harus mengirimkan laporan kepada Dirjen Minerba. Laporan gubernur ke Dirjen Minerba berupa :⁴⁵

- a. IUP yang direkomendasikan CNC
- b. IUP yang telah diberikan keputusan gubernur tentang pengakhiran izin ataupun yang oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 tahun 2015 harus dicabut, serta posisi terakhir dana reklamasi tambang

Laporan tertanggal 2 januari 2017 bagi IUP yang telah dievaluasi akan direkomendasikan CNC sedangkan yang tidak direkomendasikan untuk CNC akan menjadi CNC per 16 juni 2017.⁴⁶ Berdasarkan atas rekapitulasi data LBH maka LBH memiliki sekitar 26 IUP yang dinilai bermasalah.⁴⁷ Dan 26 IUP menjadi dasar bagi LBH Padang untuk menggugat gubernur Sumatera Barat yang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberi kewenangan mencabut IUP yang dinilai bermasalah. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatra Barat, hingga saat ini terdapat 213 IUP yang berlokasi di Sumatra Barat. Sebanyak 83 IUP di antaranya berstatus CnC dan 130 sisanya masih non-CnC.

⁴¹ Berdasarkan wawancara terhadap Era Purnama Sari selaku Direktur LBH Padang pada tanggal 12 november 2017

⁴² Lihat Pasal 151 ayat (1) huruf c UU No. 4 Tahun 2009

⁴³ Lihat Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 s/d Pasal 19 Permen ESDM No. 45 Tahun 2015

⁴⁴ Wawancara, Era Purnama Sari, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Berdasarkan wawancara dengan Wendra Rona Putra Koordinator Program LBH Padang tanggal 21 november 2017 di Kantor LBH Padang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

Berdasarkan angka tersebut, 26 dari 130 IUP non-CnC terpantau belum habis masa izinnnya.⁴⁸ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang mengabulkan permohonan fiktif positif oleh LBH Padang atas pencabutan 26 IUP bermasalah di Provinsi Sumatera Barat. Sidang Nomor Perkara : 2/P/FP/2017/PTUN-PDG beragendakan pembacaan putusan itu dihadiri kuasa hukum kedua belah pihak. Dengan pertimbangan perundang-undangan dan Permen ESDM serta sejumlah alat bukti, dan keterangan sejumlah saksi, majelis hakim mengabulkan permohonan LBH dan memerintahkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, untuk mencabut IUP non CnC dalam waktu 5 hari.⁴⁹

Akhirnya Pemerintah Sumatera Barat menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang dengan mencabut 21 dari 26 izin usaha pertambangan (IUP) *non clean and clear* (CnC) yang digugat LBH Padang. Sedangkan lima izin tambang yang awalnya non-CnC, dinyatakan CnC oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akhir Oktober 2017. Lima izin CnC itu adalah, Dharma Power Bersama, Mranto Mas Pratama, Thomas Jaya Trecimplant, Triple Eight Energy dan Wirapatriot Sakti.⁵⁰

Pencabutan IUP bermasalah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai konsekuensi logis dari peralihan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Sehingga dengan beralihnya kewenangan untuk memberikan IUP, otomotif Gubernur juga memiliki kewenangan untuk mencabut IUP. Meskipun dalam pelaksanaan kewenangannya dalam memberikan IUP Gubernur selaku pemegang kewenangan telah menerbitkan IUP kepada PT Thomas Jaya Trecimplant dengan komoditi Batubara di Solok Selatan.

5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa terhadap data yang diperoleh Dari melihat kaitan antara aturan perundang-undangan terkait dan wawancara yang dilakukan mengenai pengalihan kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan mineral batu bara oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya perubahan kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan atau disebut dengan IUP dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi maka ada serah terima dokumen IUP dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat sebagai bentuk pengalihan kewenangan pemberian IUP.
2. Pengalihan kewenangan pemberian IUP dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi di provinsi Sumatera Barat dilakukan berdasarkan UU Pemda yang secara teknis dilaksanakan menurut arahan dari Kemendagri dan KemenESDM, hal ini disebabkan oleh aturan mengenai pemberian IUP pada aturan perundang-undangan terkait seperti UU Minerba tidak mengalami perubahan kewenangan sebagaimana UU Pemda sehingga baik itu dari tingkat pemerintah pusat sampai pada pemerintah provinsi berpedoman kepada aturan teknis dari Kemendagri dan KemenESDM.
3. Terjadinya kekosongan aturan secara teknis pengalihan kewenangan berdampak pada sektor pelayanan perizinan terutama pemberian IUP sehingga membuat pemerintah daerah harus untuk mencari jalan keluar persoalan ini salah satu caranya dengan menerbitkan aturan di tingkat daerah. Hal ini dilakukan adalah untuk menyediakan pelayanan di bidang perizinan terhadap masyarakat.

⁴⁸ "Pemprov Sumbar Diminta Tegas Cabut Izin Tambang Bermasalah" diunduh pada tanggal 27 November 2017, dapat dilihat di www.republika.co.id.

⁴⁹ "Taati putusan PTUN, Pemprov Sumbar cabut 21 IUP non CnC" diunduh pada tanggal 28

Novemer 2017, dapat dilihat di www.covesia.com.

⁵⁰ "Pemerintah Sumbar Cabut 21 Izin Tambang Bermasalah", diunduh pada tanggal 28 November 2017, dapat dilihat di www.mongabay.co.id.

REFERENSI

- Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, , 1997
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Musanef, 1985, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta,
- Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan II, Proses dan Teknik pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Salim Hs, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Benyamin Hosein, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akankah Berputar Roda Desentralisasi dari Efisiensi ke Demokrasi*, pidato pengukuhan guru besar dalm ilmu administrasi negr. fisip UI, 5 September